

NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2025-2029

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ketenagakerjaan periode 2025–2029 dirancang dalam kerangka besar RPJMN 2025–2029, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini merupakan penjabaran implementatif dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden serta bagian awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang secara komprehensif merumuskan prioritas nasional mulai dari pembangunan sosial, ekonomi, tata kelola, hingga penguatan SDM nasional. Dalam dokumen ini, RPJMN menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, laju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta penurunan kemiskinan sebagai target utama—semuanya menjadi pijakan penting bagi penyusunan Renstra Kemnaker agar selaras dengan arah kebijakan nasional.

Sebagai pedoman teknis dan prosedural, Perpres Nomor 80 Tahun 2025 menetapkan tata cara dan persyaratan penyusunan Renstra dan Renja di Kementerian/Lembaga. Perpres ini menggantikan Permen terdahulu dan memperkenalkan sejumlah inovasi penting: visi dan misi KL kini harus merupakan penjabaran langsung dari visi-misi Presiden sebagaimana terkandung dalam RPJMN; penguatan manajemen kinerja dan risiko; serta eksplisitnya mekanisme pengendalian, evaluasi, dan keterlibatan pendanaan non-APBN. Dengan demikian, Renstra Kemnaker 2025–2029 harus dirancang dengan kerangka pengintegrasian kebijakan nasional, akuntabilitas tinggi, serta fleksibilitas dan keberlanjutan antargenerasi pemerintahan.

B. Urgensi

- Periode 2025–2029 merupakan fase penting bagi pembangunan ketenagakerjaan nasional, seiring dengan masuknya Indonesia ke era bonus demografi dan awal implementasi RPJPN 2025–2045. Besarnya jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing tenaga kerja, serta penyerapan lapangan kerja baru di tengah perubahan struktur ekonomi, transformasi digital, dan tuntutan ekonomi hijau. Tanpa arah kebijakan yang jelas, potensi bonus demografi dapat berubah menjadi beban, ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran, ketimpangan keterampilan, dan kerentanan pekerja informal. Oleh karena itu, Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2025–2029 menjadi sangat mendesak sebagai instrumen perencanaan yang memberikan arah strategis untuk menjawab tantangan global maupun domestik.;
- Urgensi penyusunan Renstra ini juga didorong oleh kebutuhan akan sinkronisasi kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan oleh RPJMN 2025–2029 dan Perpres 80 Tahun 2025 tentang penyusunan Renstra dan Renja

Kementerian/Lembaga. Dokumen Renstra akan menjadi pedoman utama dalam penguatan sistem pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja yang inklusif, serta perlindungan tenaga kerja di era ketidakpastian global. Selain itu, Renstra memastikan adanya akuntabilitas dan efektivitas kinerja Kemnaker, dengan arah kebijakan yang terukur, sinergis lintas kementerian/lembaga, serta berbasis hasil (outcome). Dengan demikian, keberadaan Renstra 2025–2029 bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk memastikan ketenagakerjaan menjadi motor penggerak pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2025–2029 adalah menetapkan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak dan inklusif, serta memperkuat perlindungan pekerja. Renstra ini juga memastikan sinkronisasi dengan RPJMN 2025–2029, sehingga kontribusi sektor ketenagakerjaan dapat mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

D. Jangkauan Arah Pengaturan

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025–2029 mencakup penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta strategi pembangunan ketenagakerjaan yang selaras dengan RPJMN 2025–2029. Pengaturan ini meliputi pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja ketenagakerjaan, termasuk peningkatan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, peraturan menteri ini menjadi instrumen normatif yang memastikan keterpaduan kebijakan, akuntabilitas kinerja, dan konsistensi implementasi Renstra Kemnaker 2025–2029 di seluruh unit kerja dan wilayah.
